



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 76/PM.00.02/K.JB-02/09/2026Bandung Barat, 24 September 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : **imbauan**

PDPB Triwulan III Tahun 2026

Kepada :

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat**

di

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. IMBAUAN

Berdasarkan pasal 104 huruf e Undang-undang No. 7 tahun 2017 Bawaslu berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan PDPB dengan melakukan kegiatan sebagaimana Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 yaitu: a. pengelolaan data; b. koordinasi; c. pemutakhiran; dan d. rekapitulasi;
- 2) KPU Kabupaten Bandung Barat melakukan pengelolaan data yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a. pengecekan data; menetapkan data sebagaimana Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- 3) Sebagaimana pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, melaksanakan koordinasi kepada: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara; d. Tentara Nasional Indonesia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain; g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain; h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau i. instansi terkait lainnya. Koordinasi sebagai mana dimaksud dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- 4) Sebagaimana pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyandingkan data yang berasal dari:
 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);dan
 3. laporan dari masyarakat.
 - b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain;
 - c. mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya
 - d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
 - e. menambahkan Pemilih baru;

- 5) KPU Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat mengundang: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya. sebagaimana Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- 6) KPU Kabupaten Bandung Barat menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya sebagaimana Pasal 20 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- 7) KPU Kabupaten Bandung Barat mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui: a. laman KPU Kabupaten/Kota; b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau c. aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- 8) KPU Kabupaten Bandung Barat menuangkan masukan dan tanggapan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB sebagaimana Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RIDWAN RAHARJA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip